



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**1. N a m a : VIRZA VARDIANSYAH, SE bin ZULFIKAR DARWIS;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tgl Lahir : 42 tahun/28 Agustus 1974;

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal: Jalan Kramat No. 26 F RT.001/RW.002 Kelurahan  
Lubang Buaya Kecamatan Cipayung, Jakarta  
Timur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Dock Koja Bahari (DKB) Pusat;

Terdakwa 1 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan:

1. Penyidik Polsek Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 26 Oktober 2016, No SP.Han/59/X/2016/Resort Pel, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
2. Penangguhan Penahanan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 31 Oktober 2016, No. Sp.Tangguh/02/X/2016/Resort Pel, sejak tanggal 31 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Januari 2017, No.Print- /0.1.11/Ep.1/2/2017, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Februari 2017, No.120/ Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Februari 2017, No.120/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
6. Pengalihan Penahanan Kota Jakarta oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Maret 2017, No.123/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;

Hal 1 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kota Jakarta oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 April 2017, No. 120/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

2. N a m a : **MUHAMMAD AMIN, SE bin H. THOLHA;**

Tempat Lahir : Teluk Agung;

Umur/Tgl Lahir : 51 tahun/11 Juli 1965;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal: Jl. Kebantenan No. 12 RT.003/RW.05 Kelurahan  
Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Dock Koja Bahari (DKB) Pusat;

Terdakwa 2 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polsek Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 26 Oktober 2016, No SP.Han/58/X/2016/Resort Pel, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
2. Penangguhan Penahanan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 31 Oktober 2016, No. Sp.Tangguh/03/X/2016/Resort Pel, sejak tanggal 31 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Januari 2017, No.Print- /0.1.11/Ep.1/2/2017, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Februari 2017, No.120/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Februari 2017, No.120/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
6. Pengalihan Penahanan Kota Jakarta oleh Hakim Pengadilan negeri Jakarta Utara tanggal 14 Maret 2017, No.123/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Kota Jakarta oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 April 2017, No. 120/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Terdakwa 1 dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: FIRMAN A.B. NAPITUPULU, S.H., Advokat dan Pembela Umum dari

Hal 2 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lembaga Bantuan Hukum “MAWAR SARON”, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK/LBH.MS/II/2017, tanggal 07 Februari 2017;

Terdakwa 2 dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: M. SUHERIAL AMIN, S.H., dan YAYEN SUWARSATNA, S.E., S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum “PATRA M. ZEN & PARTNERS”, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A Nomor 12B Bintaro Jaya 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 08 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 13 Februari 2017 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 VIRZA VARDIYANSYAH S., bin ZULFIKAR DARWIS dan Terdakwa 2 MUHAMMAD AMIN SE, bin H. THOLHA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “Pengrusakan terhadap barang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pintu kaca dengan list pinggir terbuat dari alumunium warna hitam, berikut pecahan kaca, dikembalikan kepada PT.DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK);
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 VIRZA VARDIANSYAH, SE bin ZULFIKAR DARWIS yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh nota pembelaan (*pleidooi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Hal 3 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa 1 VIRZA VARDIYANSYAH, SE, bin ZULFIKAR DARWIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa 1 VIRZA VARDIYANSYAH SE, oleh karena itu dari seluruh dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*onslag van recht vervolging*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa 1 VIRZA VARDIYANSYAH SE, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
5. Memerintahkan agar barang bukti yang disita dalam perkara aquo dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2 MUHAMMAD AMIN SE, bin H. THOLHA yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 2 MUHAMMAD AMIN SE, bin H. THOLHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu: Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diataur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa 2 MUHAMMAD AMIN SE, bin H. THOLHA dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa 2 MUHAMMAD AMIN SE, bin H. THOLHA dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa 2 MUHAMMAD AMIN SE, bin H. THOLHA dari penahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan sependapat dengan Pledoi dari penasihat Hukumnya masing-masing, yang untuk singkatnya putusan ini hal tersebut dalam Pledoi termasuk diulang dalam putusan;

Hal 4 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa 1 **VIRZA VARDIANSYAH, SE bin ZULFIKAR DARWIS** bersama dengan Terdakwa 2 **MUHAMMAD AMIN, SE Bin (ALM) H. THOLHA**, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DKB) di Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, dengan maksud Terdakwa 1 menaruh berkas ke ruangan kerjanya, sedangkan Terdakwa 2 bermaksud mengambil kunci sepeda motor miliknya dan sepatu. Selanjutnya sesampainya di Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menemui petugas Security bernama: Sdr. NIMROD SIREGAR dan Sdr. JUNAEDI untuk meminta ijin masuk keruangan Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero. Kemudian Sdr. NIMROD SIREGAR dan Sdr. JUNAEDI mengawal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, melalui pintu samping dan posisinya berada di pintu tengah. Selanjutnya Sdr. NIMROD SIREGAR, Sdr. JUNAEDI, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti di depan pintu tengah, yang mana ternyata pintu kaca tersebut dalam kondisi terkunci secara otomatis dan hanya dapat dibuka dari luar dengan menggunakan *kartu magnetik* namun pintu otomatis tersebut dapat dibuka dari dalam dengan cara manual, oleh karena ada karyawan yang menginap di dalam kantor tersebut yaitu Sdr. MOCHAMAD SUPARDI, ST BIN (ALM) DASIM, maka Sdr. NIMROD SIREGAR menyuruh Sdr. JUNAEDI untuk membangunkan Sdr. MOCHAMAD SUPARDI, ST BIN (ALM) DASIM yang saat itu sedang istirahat dengan cara mengetuk pintu dengan maksud untuk membuka pintu otomatis tersebut dari dalam dengan cara manual, namun Sdr. JUNAEDI melapor kepada Sdr. NIMROD

Hal 5 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR bahwa Sdr. MOCHAMAD SUPARDI, ST BIN (ALM) DASIM tidak bangun/tidak mendengar suara ketukan Sdr. Junaedi, selanjutnya Sdr. NIMROD SIREGAR pergi meninggalkan Sdr. JUNAEDI, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mencoba untuk membangunkan Sdr. MOCHAMAD SUPARDI, ST BIN (ALM) DASIM;

Namun sementara waktu Sdr. NIMROD SIREGAR pergi mencoba untuk membangunkan Sdr. MOCHAMAD SUPARDI, ST BIN (ALM) DASIM, ternyata Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berusaha membuka paksa pintu kaca tersebut, dengan cara menarik pintu kaca menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa 2 menggunakan tangan sebelah kanan, dan Terdakwa 2 juga memerintahkan serta menyuruh Sdr. JUNAEDI untuk meraih grendel yang berada di bawah pintu sebelah kanan agar terbuka sedikit. Setelah pintu sebelah kanan terbuka sedikit, lalu Terdakwa 1 menaruh berkas yang dibawanya di anak tangga naik ke atas lantai 2, selanjutnya Terdakwa 1 berusaha membantu Terdakwa 2 Kembali dengan menggunakan tangan sebelah kiri secara bertenaga atau secara paksa. Namun secara tiba-tiba kaca pintu tersebut retak dan pecah bersepihan jatuh ke lantai, dan sesaat kemudian dari bagian dalam pintu dibuka menggunakan tombol otomatis, selanjutnya Terdakwa 1 dan Sdr. MUHAMAD AMIN bertemu dengan Sdr. NIMROD SIREGAR dan Sdr. MOCHAMAD SUPARDI, ST Bin (Alm) DASIM dari dalam balik pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruangan masing-masing, dengan Terdakwa 1 masuk ke dalam ruangan Harkan untuk menaruh berkas, sedangkan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruangan Logistik untuk mengambil kunci sepeda motor miliknya dan sepatu. Setelah itu, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dari ruangan masing-masing untuk segera pulang. Namun sebelum pulang di dekat pintu kaca yang pecah tersebut, Sdr. JUNAEDI selaku Security menegur Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk dibuatkan Berita Acara perihal pintu kaca yang pecah tersebut, kemudian Terdakwa 2 yang menandatangani Berita Acara tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016, sekira pukul 07.30 Wib, Sdr. NIMROD SIREGAR memberitahukan peristiwa tersebut kepada sdr. IRIANTO, ST Bin (Alm) CAHYO SUBEKTI yang merupakan Kepala Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DKB) Pusat, selanjutnya sdr. IRIANTO, ST Bin (Alm) Cahyo Subekti menyuruh Sdr. NIMROD

Hal 6 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIREGAR membuat kronologis kejadian tersebut, kemudian Sdr. Nimrod Siregar melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur SDM, setelah itu pihak Perusahaan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, melalui Sdr. IRIANTO, S.T. melalui sdr. IRIANTO, ST Bin (Alm) CAHYO SUBEKTI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau 1 (satu) buah pintu kaca tempat akses masuk ke ruang Logistik tersebut, maka 1 (satu) buah pintu kaca tersebut mengalami kerusakan (kaca pecah) dan tidak dapat dipakai lagi. Kemudian perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DKB) atau sdr. IRIANTO, ST Bin (Alm) CAHYO SUBEKTI yang sudah membuat dan mengeluarkan surat Edaran Nomor : 1135/HC/DKB/2016, pada tanggal 05 Oktober 2016, bahwa karyawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang kerja apabila jam kerja telah selesai yaitu jam kerja mulai dari pukul 07.30 Wib, s/d pukul 16.30 Wib, kecuali ada surat ijin dari pimpinan Perusahaan PT. DKB, untuk kerja lembur. Dan akibatnya pihak PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DKB) mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah pintu kaca atau sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

**Atau**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa 1 **VIRZA VARDIANSYAH, SE Bin ZULFIKAR DARWIS** bersama dengan Terdakwa 2 **MUHAMMAD AMIN, SE Bin (ALM) H. THOLHA**, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero DKB) di Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Para

Hal 7 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, dengan maksud Terdakwa 1 menaruh berkas ke ruangan kerjanya, sedangkan Terdakwa 2 bermaksud mengambil kunci sepeda motor miliknya dan sepatu. Selanjutnya sesampainya di Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menemui petugas Security bernama: Sdr. Nimrod Siregar dan Sdr. Junaedi untuk meminta ijin masuk ke ruangan Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero. Kemudian Sdr. Nimrod Siregar dan Sdr. Junaedi mengawal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, pintu samping dan melalui posisinya berada di pintu tengah. Selanjutnya Sdr. Nimrod Siregar, Sdr. Junaedi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti di depan pintu tengah, yang mana ternyata pintu kaca tersebut dalam kondisi terkunci secara otomatis dan hanya dapat dibuka dari luar dengan menggunakan kartu magnetik namun pintu otomatis tersebut dapat dibuka dari dalam dengan cara manual, oleh karena ada karyawan yang menginap di dalam kantor tersebut yaitu Sdr. Mochamad Supardi, ST Bin (Alm) Dasim, maka Sdr. Nimrod Siregar menyuruh Sdr. Junaedi untuk membangunkan Sdr. Mochamad Supardi, ST Bin (Alm) Dasim yang saat itu sedang istirahat dengan cara mengetuk pintu dengan maksud untuk membuka pintu otomatis tersebut dari dalam dengan cara manual, namun Sdr. Junaedi melapor kepada Sdr. Nimrod Siregar bahwa Sdr. Mochamad Supardi, ST Bin (Alm) Dasim tidak bangun/tidak mendengar suara ketukan Sdr. Junaedi, selanjutnya Sdr. Nimrod Siregar pergi meninggalkan Sdr. Junaedi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mencoba untuk membangunkan Sdr. Mochamad Supardi, ST Bin (Alm) Dasim;
- Namun sementara waktu Sdr. Nimrod Siregar pergi mencoba untuk membangunkan Sdr. Mochamad Supardi, ST Bin (Alm) Dasim, ternyata Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berusaha membuka paksa pintu kaca tersebut, dengan cara menarik pintu kaca menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa 2 menggunakan tangan sebelah kanan, dan Terdakwa 2 juga memerintahkan serta menyuruh Sdr. Junaedi untuk meraih grendel yang berada di bawah pintu sebelah kanan agar terbuka sedikit. Setelah pintu sebelah kanan terbuka sedikit, lalu Terdakwa 1 menaruh berkas yang dibawanya di anak tangga naik ke atas lantai 2, selanjutnya

Hal 8 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 berusaha membantu Terdakwa 2 kembali dengan menggunakan tangan sebelah kiri secara bertenaga atau secara paksa. Namun secara tiba-tiba kaca pintu tersebut retak dan pecah berserpihan jatuh ke lantai, dan sesaat kemudian dari bagian dalam pintu dibuka menggunakan tombol otomatis, selanjutnya Terdakwa 1 dan Sdr. Muhamad Amin bertemu dengan Sdr. Nimrod Siregar dan Sdr. Mochamad Supardi, ST Bin (Alm) Dasim dari dalam balik pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruangan masing-masing, dengan Terdakwa 1 masuk ke dalam ruangan Harkan untuk menaruh berkas, sedangkan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruangan Logistik untuk mengambil kunci sepeda motor miliknya dan sepatu. Setelah itu, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dari ruangan masing-masing untuk segera pulang. Namun sebelum pulang di dekat pintu kaca yang pecah tersebut, Sdr. Junaedi selaku Security menegur Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk dibuatkan Berita Acara perihal pintu kaca yang pecah tersebut, kemudian Terdakwa 2 yang menandatangani Berita Acara tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016, sekira pukul 07.30 Wib, Sdr. Nimrod Siregar memberitahukan peristiwa tersebut kepada sdr. Irianto, ST Bin (Alm) Cahyo Subekti yang merupakan Kepala Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DKB) Pusat, selanjutnya sdr. Irianto, ST Bin (Alm) Cahyo Subekti menyuruh Sdr. Nimrod Siregar membuat kronologis kejadian tersebut, kemudian Sdr. Nimrod Siregar melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur SDM, setelah itu pihak Perusahaan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, melalui Sdr. Irianto, S.T. melalui sdr. Irianto, S.T. Bin (Alm) cahyo Subekti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menghancurkan, merusakkan, membikin 1 (satu) buah pintu kaca tempat akses masuk ke ruang Logistik tersebut adalah secara sengaja dan tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DKB) atau sdr. Irianto, ST Bin (Alm) Cahyo Subekti yang sudah membuat dan mengeluarkan surat Edaran Nomor: 1135/HC/DKB/2016, pada tanggal 05 Oktober 2016, bahwa karyawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang kerja apabila jam kerja telah selesai yaitu jam kerja mulai dari pukul 07.30 Wib, s/d pukul 16.30 Wib, kecuali ada surat ijin dari pimpinan Perusahaan PT. DKB, untuk kerja lembur. Dan akibatnya 1 (satu) buah pintu kaca tempat akses masuk

Hal 9 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ruang Logistik tersebut mengalami kerusakan (kaca pecah) dan tidak dapat dipakai lagi. Sehingga pihak PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DKB) mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah pintu kaca atau sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRIYANTO, ST bin (alm) CAHYO SUBEKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) sejak tahun 1997;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) sebagai Divisi SDM (Sumber Daya Manusia);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bekerja di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) sebagai Divisi SDM (Sumber daya Manusia), Terdakwa 1 di bidang perbaikan dan perawatan, sedangkan Terdakwa 2 di bagian logistik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2016, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kantor Pusat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) di Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing Jakarta Utara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah memaksa membuka 1 (satu) pintu kaca yang merupakan pintu masuk ke ruang logistik, sehingga pintu kaca pecah (rusak) dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut, dan saksi mengetahui jika pintu tersebut rusak karena dapat laporan dari Security yang bernama Nimrod Siregar;
- Bahwa pada pagi harinya saksi bertemu dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dan ketika saksi tunjukan gambar pintu yang rusak, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membenarkannya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi melaporkannya kepada Direktur, dan Direktur mengatakan karena sering kehilangan

Hal 10 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan-potongan besi dan plat-plat besi kapal, Direktur menyuruh saksi untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata tidak ada barang-barang yang hilang, dan terhadap kehilangan potongan-potongan besi dan plat-plat besi kapal, kemungkinan yang mengambil orang dalam, namun belum diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa sistem jam kerja di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) berdasarkan Surat Edaran No./1135/HC/DKB/2016, tanggal 05 Oktober 2016 yang berlaku untuk semua karyawan, bahwa jam kerja mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, dan karyawan tidak diperbolehkan untuk memasuki ruang kerja apabila jam kerja telah selesai, kecuali ada jam kerja lembur itupun harus ada ijin kerja lembur dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa pengumuman mengenai larangan masuk diluar jam kantor sudah diberitahukan kepada semua karyawan berdasarkan surat edaran dan telah ditempelkan di papan pengumuman 3 (tiga) hari sebelum kejadian pengrusakan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang dan merusak pintu tersebut pada saat malam hari, dan hal tersebut tidak dibenarkan karena sudah dibuat surat edaran mengenai jam masuk kantor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) mengalami kerugian sebesar Rp.4.00.000,- (empat juta rupiah), dan pintu yang rusak tersebut telah diperbaiki oleh perusahaan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan perusahaan dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengganti kerugian perusahaan tersebut masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. MOCHAMAD SUPARDI, ST bin (alm) DASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK);
- Bahwa pada hari: Selasa, tanggal 12 Oktober 2016, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kantor Pusat PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari di Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing Jakarta Utara Terdakwa 1 dan

Hal 11 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



Terdakwa 2 telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) pintu kaca masuk ke ruang logistik, sehingga pintu kaca pecah (rusak) dan tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memecahkan pintu tersebut, tetapi pada hari kejadian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pamit kepada saksi katanya mau pulang dan mengatakan pintu kaca masuk ke ruang logistik rusak karena ketarik;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang pengrusakan pintu tersebut dari 2 (dua) orang Security yaitu Nimrod Siregar dan Junaedi;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di luar jam kantor tetapi saksi sudah meminta ijin secara lisan kepada Iriyanto, ST bin (Alm) Cahyo Subekti;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengetik diruangan saksi, dan saksi tidak mendengar adanya suara kaca yang pecah tetapi saksi melihat pecahan kaca pintu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan perusahaan karena saksi tidak mengikuti perkembangan kasus tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang kunci pintu yang rusak tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Edaran No. 1135/HC/DKB/2016, tanggal 05 Oktober 2016 yang berlaku untuk semua karyawan, bahwa jam kerja mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, dan karyawan tidak diperbolehkan untuk memasuki ruang kerja apabila jam kerja telah selesai, kecuali ada jam kerja lembur itupun harus ada ijin kerja lembur dari pimpinan perusahaan;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pintu kaca yang pecah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. NIMROD SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) sebagai Security;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2016, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kantor Pusat PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) di Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing Jakarta Utara

Hal 12 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) pintu kaca masuk ke ruang logistik, sehingga pintu kaca pecah (rusak) dan tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang menemui saksi yang sedang bertugas, dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meminta ijin untuk masuk kedalam ruang Harkan atau Logistik dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal, dan oleh karena pintu ruang logistik tersebut terkunci, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama mendorong dan menarik paksa menggunakan tangan sekuat tenaga sehingga pintu mengalami kerusakan atau pecah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pengerusakan pintu kaca tersebut, saksi memberitahukan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bahwa atas kejadian tersebut saksi ingin membuat Berita Acara untuk laporan kepada pimpinan, dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak keberatan mengenai berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa harga pintu yang rusak tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika pintu kaca tersebut pecah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Edaran No. 1135/HC/DKB/2016, tanggal 05 Oktober 2016 yang berlaku untuk semua karyawan, bahwa jam kerja mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, dan karyawan tidak diperbolehkan untuk memasuki ruang kerja apabila jam kerja telah selesai, kecuali ada jam kerja lembur itupun harus ada ijin kerja lembur dari pimpinan perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2016, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kantor Pusat PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) di Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing Jakarta Utara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) pintu kaca masuk ke ruang logistik, sehingga pintu kaca pecah (rusak) dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pintu kaca tersebut pecah, karena adanya laporan dari IRIANTO, ST bin (alm) Cahyo Subekti, dan setelah adanya

Hal 13 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut, saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara, dan saksi melihat pintu kaca yang pecah tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui telah melakukan pengrusakan pintu kaca tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi JUNAIDI bin (alm) ALIG telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, dan menurut keterangan Jaksa Penuntun Umum, saksi JUNAIDI bin (alm) ALIG sedang berlayar dan telah keluar dari pekerjaannya di PT. DOK, sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan, dan walaupun Penasihat Hukum Para Terdakwa berkeberatan, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) sebagai Security;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2016, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kantor Pusat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) di Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing Jakarta Utara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan kekerasan dengan mendorong dan menarik paksa 1 (satu) pintu kaca masuk ke ruang logistik, sehingga pintu kaca pecah (rusak) dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang menemui saksi yang sedang bertugas dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meminta ijin untuk masuk kedalam ruang Harkan atau Logistik dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal, dan oleh karena pintu ruang logistik tersebut dikunci lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama mendorong dan menarik paksa dengan menggunakan tangan sekuat tenaga sehingga pintu kaca mengalami kerusakan atau pecah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, bahwa atas kejadian tersebut saksi ingin membuat Berita Acara untuk laporan kepada pimpinan, dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak berkeberatan mengenai berita acara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 14 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi *a de charge*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WILLY HARDIANA, S.E., A.K.MSI:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) sebagai supervisor;
- Bahwa selama saksi bekerja biasanya PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) mengeluarkan edaran harus diketahui oleh Divisi kantor Pusat;
- Bahwa bila terjadi pelanggaran di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK), biasanya dipanggil terlebih dahulu dan selanjutnya ditindak lanjuti;
- Bahwa sebelum permasalahan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terjadi sebelumnya sudah pernah terjadi pelanggaran, yaitu masalah kehilangan barang, dan dikenakan sanksi 1 (satu) tahun tidak ada kenaikan gaji;
- Bahwa jika sudah terjadi perdamaian sesuai dengan Perjanjian PKR sudah tidak ada sanksi lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. MERRY PURWA NINGSIH:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada tuntutan dari buruh kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK);
- Bahwa karyawan diperbolehkan datang pada malam hari ke PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) jika ada ijin dari security;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Dok tidak pernah mendengar ada barang-barang PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) yang hilang;
- Bahwa gedung PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) dibangun sejak tahun 1992 dan belum ada perbaikan atau renovasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada pintu kaca yang pecah, dan menurut saksi pecahnya pintu kaca tersebut terjadi karena faktor usia pintu tersebut;
- Bahwa jika terjadi pelanggaran di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) biasanya dipanggil terlebih dahulu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat perjanjian baru dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan karyawan PT. Dok lainnya sedang memperjuangkan hak-hak karyawan mengenai Jamsostek yang dipotong dari gaji tidak dibayar oleh perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 **VIRZA VARDIANSYAH, SE bin ZULFIKAR DARWIS:**

- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) di bidang perbaikan dan perawatan sejak tahun 2006;
- Bahwa kejadian pecahnya pintu kaca tersebut terjadi pada hari: Selasa, tanggal 12 Oktober 2016, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kantor Pusat PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) di Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa 1 sedang bersama dengan Terdakwa 2 Muhammad Amin, S.E. bin H. Tholha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Muhammad Amin, S.E. bin H. Tholha berusaha membuka paksa pintu kaca tersebut dengan cara Terdakwa 1 menarik pintu kaca menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa 2 Muhammad Amin, S.E. bin H. Tholha menggunakan tangan sebelah kanan dan menyuruh Junaedi (Security) untuk meraih grendel yang berada di bawah pintu sebelah kanan agar terbuka sedikit, dan setelah pintu sebelah kanan terbuka sedikit, lalu Terdakwa 1 menaruh berkas yang dibawanya di anak tangga naik ke atas lantai 2, selanjutnya Terdakwa 1 berusaha membantu Terdakwa 2 Muhammad Amin, S.E. bin H. Tholha kembali dengan menggunakan tangan sebelah kiri secara bertenaga atau secara paksa, namun secara tiba-tiba kaca pintu tersebut retak dan pecah berserpihan jatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa 1 datang ke kantor pada malam hari untuk menaruh berkas keruangan kerja Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 tahu tentang surat edaran yang dikeluarkan mengenai jam kerja kantor, yaitu karyawan diijinkan masuk ke dalam kantor diluar jam kantor atas ijin dari Security;

Hal 16 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut PKB Pasal 60 ayat (3), setiap karyawan yang telah melakukan pelanggaran harus diberi Surat Peringatan (SP 1) terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum dikeluarkan Surat Peringatan, karyawan dan Ketua Serikat yang melakukan pelanggaran dipanggil terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum dilaporkan oleh pihak kepolisian Terdakwa 1 tidak diberikan sanksi apapun oleh perusahaan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Muhammad Amin, SE bin H. Tholha;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Muhammad Amin, SE bin H. Tholha sudah mengganti kerusakan pintu kaca tersebut dengan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 64 PKB disebutkan bahwa jika yang bersangkutan telah memperbaiki atau mengganti kerusakan maka permasalahan dianggap telah selesai;
- Bahwa belum pernah ada peremajaan terhadap pintu kaca tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Muhammad Amin, SE bin H. Tholha telah dikenai sanksi oleh perusahaan;

## 2. Terdakwa 2 **MUHAMMAD AMIN, SE bin H. THOLHA:**

- Bahwa Terdakwa 2 bekerja di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) di bagian logistik sejak tahun 1990;
- Bahwa kejadian pecahnya pintu tersebut terjadi pada hari: Selasa, tanggal 12 Oktober 2016, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Kantor Pusat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) di Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa 2 sedang bersama dengan Terdakwa 1 Virza Vardiansyah, SE bin Zulfikar Darwis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Virza Vardiansyah, SE bin Zulfikar Darwis berusaha membuka paksa pintu kaca tersebut, dimana Terdakwa 2 menarik pintu kaca dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan menyuruh Junaedi (Security) meraih grendel yang berada di bawah pintu sebelah kanan agar terbuka sedikit, sedangkan Terdakwa 1 Virza Vardiansyah, SE bin Zulfikar Darwis menarik pintu kaca dengan menggunakan tangan sebelah kiri,

Hal 17 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah pintu sebelah kanan terbuka sedikit, lalu Terdakwa 1 Virza Vardiansyah, SE bin Zulfikar Darwis menaruh berkas yang dibawanya di anak tangga naik ke atas lantai 2, selanjutnya Terdakwa 1 Virza Vardiansyah, SE bin Zulfikar Darwis berusaha membantu Terdakwa 2 kembali dengan menggunakan tangan sebelah kiri secara bertenaga atau secara paksa, namun secara tiba-tiba kaca pintu tersebut retak dan pecah berserpihan jatuh ke lantai;

- Bahwa tujuan Terdakwa 2 datang ke kantor pada malam hari untuk mengambil kunci sepeda motor dan sepatu miliknya;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu tentang surat edaran yang dikeluarkan mengenai jam kerja kantor dimana karyawan diijinkan masuk kedalam kantor diluar jam kantor atas ijin dari Security;
- Bahwa menurut PKB Pasal 60 ayat (3), setiap karyawan yang melakukan pelanggaran harus diberi Surat Peringatan (SP 1) terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum di keluarkan Surat Peringatan, karyawan dan Ketua Serikat yang melakukan pelanggaran dipanggil terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum dilaporkan oleh pihak kepolisian Terdakwa 2 tidak diberikan sanksi apapun oleh perusahaan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Virza Vardiansyah, SE bin Zulfikar Darwis;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Virza Vardiansyah, SE bin Zulfikar Darwis sudah mengganti kerusakan pintu kaca tersebut dengan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 64 PKB disebutkan bahwa jika yang bersangkutan telah memperbaiki atau mengganti kerusakan, maka permasalahan dianggap selesai;
- Bahwa belum ada peremajaan terhadap pintu kaca tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Virza Vardiansyah, SE bin Zulfikar Darwis telah dikenai sanksi oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) pintu kaca dengan list pinggir terbuat dari alumunium warna hitam, berikut pecahan kaca, dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membenarkan keberadaannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah didapatkan suatu fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) di bidang perbaikan dan perawatan sejak tahun 2006 sedangkan Terdakwa 2 bekerja di PT. DOK Kodja Bahari dibagian Logistik sejak tahun 1990;
- Bahwa Terdakwa 1 juga menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Logam Elkektronik dan Mesin (LP-Lem) pada PT. DOK Koja Bahari sedangkan Terdakwa 2 sebagai Sekretaris Serikat Pekerja Logam Elkektronik dan Mesin (LP-Lem) pada PT. DOK Koja Bahari;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang memperjuangkan hak-hak karyawan mengenai Jamsostek yang dipotong dari gaji tidak dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa ia Terdakwa 1 Virza Vardiansyah, SE bin Zulfikar Darwis bersama dengan Terdakwa 2 Muhammad Amin, SE bin H. Tholha, pada hari: Selasa, tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DKB) di Jalan Sindang Laut Nomor 101, Cilincing, Jakarta Utara telah memecahkan kaca pintu kantor PT. DOK secara bersama-sama dengan menggunakan tenaga bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari: Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, dengan maksud Terdakwa 1 menaruh berkas keruangan kerjanya, sedangkan Terdakwa 2.bermaksud mengambil kunci sepeda motor dan sepatu miliknya;
- Bahwa sesampainya di Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menemui petugas Security bernama: Nimrod Siregar dan Junaedi bin Alig untuk meminta ijin masuk ke ruangan Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero;
- Bahwa kemudian Nimrod Siregar dan Junaedi bin Alig mengawal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam Kantor Pusat PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero, melalui pintu samping dan posisinya berada di pintu tengah;
- Bahwa selanjutnya Nimrod Siregar dan Junaedi bin Alig, sera Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti di depan pintu tengah, yang mana ternyata pintu

Hal 19 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



kaca tersebut dalam kondisi terkunci secara otomatis dan hanya dapat dibuka dari luar dengan menggunakan *kartu magnetik*, dan dapat dibuka dari dalam dengan cara manual;

- Bahwa oleh karena ada karyawan yang menginap di dalam kantor tersebut, yaitu Mochamad Supardi, ST bin Dasim, maka Nimrod Siregar menyuruh Junaedi bin Alig untuk membangunkan Mochamad Supardi, ST bin Dasim yang saat itu sedang istirahat, yaitu dengan cara mengetuk pintu dengan maksud untuk membuka pintu otomatis tersebut dari dalam dengan cara manual;
- Bahwa namun Junaedi bin Alig melapor kepada Nimrod Siregar bahwa Mochamad Supardi, ST bin Dasim tidak bangun/tidak mendengar suara ketukannya, selanjutnya Nimrod Siregar pergi meninggalkan Junaedi bin Alig, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mencoba untuk membangunkan Mochamad Supardi, ST bin Dasim;
- Bahwa pada waktu Nimrod Siregar pergi mencoba untuk membangunkan Mochamad Supardi, ST bin Dasim, ternyata Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berusaha membuka paksa pintu kaca tersebut dengan cara menarik pintu kaca menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa 2 menarik pintu kaca menggunakan tangan sebelah kanan, dan Terdakwa 2 juga memerintahkan serta menyuruh Junaedi bin Alig untuk meraih grendel yang berada di bawah pintu sebelah kanan agar terbuka sedikit.
- Bahwa setelah pintu sebelah kanan terbuka sedikit, lalu Terdakwa 1 menaruh berkas yang dibawanya di anak tangga naik ke atas lantai 2 selanjutnya Terdakwa 1 berusaha membantu Terdakwa 2 kembali dengan menggunakan tangan sebelah kiri secara bertenaga atau secara paksa;
- Bahwa namun secara tiba-tiba kaca pintu tersebut retak dan pecah berserpihan jatuh ke lantai, dan sesaat kemudian dari bagian dalam pintu dibuka menggunakan tombol otomatis, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu dengan Nimrod Siregar dan Mochamad Supardi, ST bin Dasim dari dalam balik pintu tersebut;
- Bahwa setelah pintu terbuka, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruangan masing-masing, Terdakwa 1 masuk ke dalam ruangan Harkan untuk menaruh berkas, sedangkan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruangan Logistik untuk mengambil kunci sepeda motor dan sepatu miliknya, dan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dari ruangan masing-masing untuk segera pulang;
- Bahwa sebelum pulang di dekat pintu kaca yang pecah tersebut, Junaedi

Hal 20 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Alig selaku Security memberitahukan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk dibuatkan Berita Acara perihal pintu kaca yang pecah tersebut, kemudian Terdakwa 2 yang menandatangani Berita Acara tersebut;

- Bahwa jika terjadi pelanggaran di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) biasanya dipanggil terlebih dahulu dan membuat surat perjanjian PKB, baru kemudian dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* sebelum masalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, pernah di perusahaan tersebut terjadi pelanggaran, yaitu masalah kehilangan barang-barang, dan si pelanggar dikenakan sanksi 1 (satu) tahun tidak ada kenaikan gaji;
  - Bahwa jika sudah terjadi perdamaian sesuai dengan Perjanjian PKR sudah tidak ada sanksi lagi;
  - Bahwa menurut PKB Pasal 60 ayat (3), setiap karyawan yang melakukan pelanggaran harus diberi Surat Peringatan (SP 1) terlebih dahulu;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 64 PKB disebutkan, jika yang bersangkutan telah memperbaiki atau mengganti kerusakan, maka permasalahan dianggap telah selesai;
  - Bahwa telah ada perdamaian antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK) dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengganti kerugian perusahaan atas pecahnya pintu kaca tersebut masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat ini Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dikenai sanksi administrasi kepegawaian oleh PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari berupa scorsing;
- Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dakwaan mana yang paling tepat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta-fakta di atas adalah dakwaan KESATU dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dimuka umum;**
3. **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;**

Hal 21 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum di atas bila diterapkan dengan unsur dalam dakwaan KESATU, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

**1. Barang siapa.**

Barang siapa atau setiap orang adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan sebagai Terdakwa 1 **VIRZA VARDIANSYAH, SE bin ZULFIKAR DARWIS** dan sebagai Terdakwa 2 **MUHAMMAD AMIN, SE bin H. THOLHA**, setelah ditanyakan identitasnya pada prinsipnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 1 poin 15 KUHP sehingga **unsur ini terpenuhi**;

**2. Dimuka umum.**

Pengertian dimuka umum artinya ditempat dimana public dapat melihatnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas kaca pintu yang pecah terletak di tempat umum atau setiap orang dapat melihatnya yaitu tepatnya di depan pintu tengah, yang menghubungkan antara ruang luar dan dalam dari kantor PT. DOK tersebut (sebagaimana bukti foto dalam BAP Polisi), dan saat itu pintu kaca tersebut dalam kondisi terkunci secara otomatis dan hanya dapat dibuka dari luar dengan menggunakan *kartu magnetik* namun pintu otomatis tersebut dapat dibuka dari dalam dengan cara manual. Dengan demikian unsur **ini telah terpenuhi**;

**3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang.**

Pengertian melakukan kekerasan mempunyai arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, dan kekerasan disini ditujukan untuk merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yaitu:

- Bahwa sementara waktu NIMROD SIREGAR pergi mencoba untuk membangunkan MOCHAMAD SUPARDI, ST bin (alm) DASIM, ternyata Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berusaha membuka paksa pintu kaca tersebut dengan cara menarik pintu kaca menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa 2 menggunakan tangan sebelah kanan, dan

Hal 22 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



Terdakwa 2 juga memerintahkan serta menyuruh JUNAEDI bin (alm) ALIG untuk meraih grendel yang berada di bawah pintu sebelah kanan agar terbuka sedikit;

- Bahwa setelah pintu sebelah kanan terbuka sedikit, lalu Terdakwa 1 menaruh berkas yang dibawanya di anak tangga naik ke atas lantai 2 selanjutnya Terdakwa 1 berusaha membantu Terdakwa 2 kembali dengan menggunakan tangan sebelah kiri secara bertenaga atau secara paksa;
- Bahwa namun secara tiba-tiba kaca pintu tersebut retak dan pecah berserpihan jatuh ke lantai, dan sesaat kemudian dari bagian dalam pintu dibuka menggunakan tombol otomatis, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu dengan NIMROD SIREGAR dan MOCHAMAD SUPARDI, ST bin (alm) DASIM dari dalam balik pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka pintu kaca tersebut oleh karena ingin lebih cepat dan tidak sabar untuk menunggu security membangunkan MOCHAMAD SUPARDI, ST bin (alm) DASIM untuk membukakan pintu kaca tersebut, walaupun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak melakukan kesengajaan sebagai maksud untuk memecahkan kaca pintu tersebut akan tetapi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dapat memastikan apabila pintu kaca yang terkunci bila dibuka secara paksa akan pecah atau dimungkinkan bisa pecah. Halmana ternyata berdasarkan fakta di atas kaca pintu tersebut telah pecah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana ***“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Hal 23 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan itikad baik telah memperbaiki pintu kaca sebagaimana mestinya dengan masing-masing telah memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga telah dijatuhi hukuman disiplin serta scorsing di kantornya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Pimpinan Persero memilih untuk melaporkan ke Polsek Metro Jakarta Utara dari pada diselesaikan secara internal sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. DOK dan Perkapalan Kodya Bahari (Persero) Periode 2015-2017 kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena diduga Terdakwa 1 sebagai Ketua Serikat Pekerja Logam Elkektronik dan Mesin (LP-Lem) pada PT. DOK Kodya Bahari sedangkan Terdakwa 2 selaku Sekretarisnya, sedang memperjuangkan hak-hak karyawan Perusahaan tersebut, mengenai Jamsostek yang dipotong dari gaji dan tidak dibayarkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan **preventif** dalam arti sebagai upaya agar **potensial kriminal** tidak melakukan tindak pidana dan **bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi** serta untuk **ketentraman** bagi warga masyarakat dan **tegaknya** hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Karena sifat tindak pidana itu sendiri;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Bahwa sudah ada perdamaian antara PT. Dok dan Perkapalan Kodya Bahari Persero (DBK) dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk memperbaiki kaca pintu yang pecah dengan masing-masing menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berterus terang dan sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyesal dan punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Majelis

Hal 24 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap adil bila dijatuhkan pidana bersyarat bagi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanggar pidana bersyarat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dijatuhi pidana dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 harus untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 KUH Pidana dan, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 **VIRZA VARDIANSYAH, SE bin ZULFIKAR DARWIS**, dan Terdakwa 2 **MUHAMMAD AMIN, SE bin H. THOLHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **VIRZA VARDIANSYAH, SE bin ZULFIKAR DARWIS**, dan Terdakwa 2 **MUHAMMAD AMIN, SE bin H. THOLHA** masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersalah sebelum masa percobaan dalam putusan ini berakhir selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) pintu kaca dengan list pinggir terbuat dari alumunium warna hitam berikut pecahan kaca, dikembalikan kepada PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Persero (DBK);
5. Menetapkan supaya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 20 Juni 2017, oleh kami: Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, SH., MH, dan Sutedjo Bomantoro, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH,

Hal 25 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, Arif Suryana, SH, sebagai Penuntut Umum,  
Terdakwa 1, dan Terdakwa 2, dengan didampingi masing-masing Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Ketua,

**CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.**

**SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**J. RICARDO H.M., S.H., M.H.,**

Hal 26 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)